



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/258/ Kept./403.013/2022
TENTANG
PENETAPAN GEDUNG KESENIAN TRIPANDITA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Daerah merupakan bagian dari kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
- b. bahwa guna menunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan sebagai wadah proses pengembangan dan apresiasi seni budaya dalam upaya pelestarian kebudayaan di Kabupaten Magetan, perlu disediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- c. bahwa guna penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Gedung Kesenian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gedung Kesenian Tripandita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Menetapkan “Gedung Kesenian Tripandita” sebagai nama bangunan gedung di Jalan Basuki Rahmat Selatan Nomor 1 Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

